

Penyuluhan Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Binuang

* Muhammad Ilham S¹, Syapril A², Dian Namora³, Winka Yansasmita Lbs⁴, Revo Oktavio Putra⁵

¹Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia

²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia

³Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, Indonesia

^{4,5}Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Indonesia

*Corresponding Author: ilhamsyapda@soc.uir.ac.id

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berimplikasi langsung terhadap keberhasilan pembangunan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang semakin luas dalam mengelola anggaran dengan nilai yang relatif besar. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan sosial. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi keuangan desa, rendahnya kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan, serta belum optimalnya peran Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan penguatan kapasitas mengenai peran Kepala Desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi tahapan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pelaksanaan luaran, serta evaluasi dan monitoring. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai peran dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta tumbuhnya komitmen pemerintah desa untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.

Abstract

Village financial management is one of the most crucial aspects of village governance, directly impacting the success of development and the level of public trust in the village government. Since the implementation of the village fund policy, village governments have gained broader authority to manage relatively large budgets. This situation demands a village financial management system that is accountable, transparent, and can be accounted for administratively, legally, and socially. The Village Head, as the holder of village financial management authority, plays a strategic role in ensuring that all stages of village financial management are carried out in accordance with the principles of good governance. However, in practice, various problems are still found, such as a weak understanding of village officials regarding village financial regulations, low quality financial planning and reporting, and the Village Head's suboptimal role in carrying out internal oversight and control functions. This Community Service activity aims to provide counseling and capacity building regarding the Village Head's role in improving the accountability of village financial management. The implementation method includes stages of socialization, counseling, training, implementation of outputs, and evaluation and monitoring. The results of the activities showed an increase in understanding among village officials regarding the role and responsibilities of the Village Head in managing village finances, increased awareness of the importance of transparency and accountability, and a growing commitment from village governments to improve village financial governance in a sustainable manner.

Keywords: Role, Village Head, Accountability, Village Financial Management.



PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan nasional karena desa merupakan unit pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui kebijakan dana desa, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Namun, besarnya kewenangan dan anggaran yang dikelola oleh desa juga membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus diwujudkan agar penggunaan dana desa benar-benar tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, Kepala Desa memegang peranan yang sangat penting karena secara normatif dan administratif Kepala Desa ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, masih dijumpai berbagai permasalahan pengelolaan keuangan desa. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, lemahnya pengawasan internal, keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta minimnya keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat. Tidak jarang, Kepala Desa hanya diposisikan sebagai pihak yang menandatangani dokumen keuangan tanpa menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian secara optimal.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik pengelolaan keuangan desa di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif yang sistematis untuk memperkuat pemahaman dan peran Kepala Desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam mendukung penguatan kapasitas aparatur desa, khususnya Kepala Desa, agar mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik.

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berorientasi pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan desa, termasuk dana desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan alokasi anggaran. Pada tahun-tahun terakhir, rata-rata dana desa yang diterima oleh setiap desa berkisar antara Rp800.000.000 hingga lebih dari Rp1.000.000.000 per tahun, tergantung pada karakteristik dan kebutuhan desa. Besarnya anggaran tersebut menuntut adanya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, berdasarkan hasil analisis situasi pada mitra pengabdian, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Secara kualitatif, permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah belum optimalnya peran Kepala Desa dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa dalam praktiknya masih cenderung memusatkan pengelolaan keuangan pada perangkat desa tertentu, seperti bendahara atau Kaur

Keuangan, tanpa melakukan pengawasan yang memadai terhadap setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

Secara kuantitatif, kondisi ini tercermin dari masih seringnya terjadi keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, kurang lengkapnya dokumen pendukung kegiatan, serta minimnya publikasi realisasi anggaran desa kepada masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa masih tergolong rendah, yang berdampak pada lemahnya kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah desa.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil diskusi awal dengan mitra, sebagian aparatur desa belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta konsekuensi hukum dari pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi hingga permasalahan hukum yang dapat merugikan pemerintah desa dan masyarakat.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa umumnya disebabkan oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya kepemimpinan Kepala Desa, serta kurang optimalnya sistem pengawasan internal (Sofyani et al., 2020; Atmadja & Saputra, 2018). Kepala Desa memiliki posisi strategis sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sehingga kualitas kepemimpinan Kepala Desa sangat menentukan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Mardiasmo, 2018).

Literatur juga menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan publik tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan pertanggungjawaban moral dan sosial kepada masyarakat (Bovens, 2007). Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan desa (Agustina et al., 2021).

METODE PELAKSANAAN

Tahapan Sosialisasi

Tahapan sosialisasi merupakan tahap awal yang bertujuan untuk membangun komunikasi dan kesepahaman antara tim pengabdian dan pemerintah desa. Pada tahap ini dilakukan pertemuan dengan Kepala Desa dan perangkat desa untuk menjelaskan latar belakang kegiatan, tujuan pelaksanaan pengabdian, serta manfaat yang diharapkan bagi desa. Sosialisasi juga digunakan untuk menggali kondisi awal pengelolaan keuangan desa, termasuk kendala dan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh aparatur desa.

Melalui tahapan sosialisasi ini, tim pengabdian memperoleh gambaran awal mengenai tingkat pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa serta sejauh mana peran Kepala Desa telah dijalankan dalam praktik. Hasil sosialisasi menjadi dasar dalam penyusunan materi penyuluhan dan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil desa.

Tahapan Penyuluhan

Tahapan penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual dan normatif mengenai peran Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Materi penyuluhan disampaikan secara sistematis, mencakup kedudukan Kepala Desa sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta implikasi hukum dan sosial dari pengelolaan keuangan desa yang tidak akuntabel.

Penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi terbuka. Peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui diskusi tersebut, peserta diajak untuk merefleksikan praktik pengelolaan keuangan desa yang selama ini berjalan dan memahami pentingnya peran kepemimpinan Kepala Desa dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang tertib dan akuntabel.

Tahapan Pelatihan

Tahapan pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas praktis aparatur desa. Pada tahap ini, peserta diberikan pemahaman mengenai alur pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Pelatihan juga menekankan pentingnya dokumentasi administrasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat diaudit.

Selain aspek teknis, pelatihan juga diarahkan untuk memperkuat peran kepemimpinan Kepala Desa dalam mengoordinasikan perangkat desa, membangun komunikasi yang efektif, serta menanamkan budaya kerja yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Tahapan Pelaksanaan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan pelaksanaan luaran dilakukan dengan menyusun dokumentasi kegiatan dan artikel ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat. Luaran ini menjadi bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan kegiatan pengabdian sekaligus sebagai media diseminasi pengetahuan kepada masyarakat luas dan desa lain yang menghadapi permasalahan serupa.

Tahapan Evaluasi dan Monitoring

Tahapan evaluasi dan monitoring dilakukan untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan dengan melihat perubahan pemahaman, sikap, dan kesadaran aparatur desa setelah mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Monitoring dilakukan untuk mengamati komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan peran Kepala Desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memberikan hasil yang signifikan dan relevan dengan permasalahan mitra sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan. Hasil kegiatan ini dianalisis berdasarkan capaian target kegiatan, perubahan pemahaman aparatur desa, serta komitmen pemerintah desa terhadap perbaikan tata kelola keuangan desa.

Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa

Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman Kepala Desa dan aparatur desa mengenai kedudukan dan tanggung jawab Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sebelum kegiatan



pengabdian dilaksanakan, pengelolaan keuangan desa cenderung dipahami sebagai tugas administratif yang dilimpahkan sepenuhnya kepada bendahara atau Kaur Keuangan desa. Kepala Desa dalam praktiknya lebih berperan sebagai penandatanganan dokumen keuangan tanpa keterlibatan aktif dalam proses pengawasan dan pengendalian.

Setelah mengikuti penyuluhan dan pelatihan, peserta mulai memahami bahwa Kepala Desa memiliki peran strategis dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemahaman ini ditunjukkan melalui meningkatnya partisipasi peserta dalam diskusi serta kemampuan peserta dalam mengidentifikasi potensi risiko pengelolaan keuangan desa yang tidak akuntabel.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian penyuluhan kepada Pemerintah Desa Binuang

Perubahan Sikap terhadap Akuntabilitas dan Transparansi

Hasil pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan adanya perubahan sikap aparatur desa terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa mulai menyadari bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan administrasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat desa sebagai penerima manfaat dana desa.

Peserta kegiatan menyampaikan bahwa selama ini keterbukaan informasi keuangan desa masih bersifat terbatas dan belum disampaikan secara sistematis kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, aparatur desa memperoleh pemahaman bahwa transparansi informasi keuangan desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,

memperkuat legitimasi pemerintah desa, serta mencegah munculnya konflik dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Penguatan Peran Kepemimpinan Kepala Desa

Hasil penting lainnya dari kegiatan pengabdian ini adalah menguatnya kesadaran Kepala Desa terhadap peran kepemimpinan dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan administratif, tetapi juga sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam membangun sistem kerja yang akuntabel dan transparan.

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan mendorong Kepala Desa untuk lebih aktif dalam mengoordinasikan perangkat desa, melakukan pengawasan internal, serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran desa didukung oleh perencanaan yang matang dan dokumentasi yang lengkap. Hal ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas di lingkungan pemerintahan desa.



Gambar 1. Penyerahan Buku Panduan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pemerintah Desa Binuang

Komitmen Perbaikan Tata Kelola Keuangan Desa

Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi pasca-kegiatan, pemerintah desa menunjukkan komitmen awal untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan desa. Komitmen tersebut antara lain tercermin dalam rencana peningkatan koordinasi internal antarperangkat desa, penguatan fungsi pengawasan Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan desa, serta peningkatan keterbukaan informasi keuangan desa melalui forum musyawarah desa.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan dan pelatihan yang berfokus pada peran Kepala Desa merupakan solusi yang tepat dan aplikatif dalam menjawab permasalahan mitra. Dengan meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan komitmen aparatur desa, diharapkan pengelolaan keuangan desa ke depan dapat dilaksanakan secara lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat Bersama Pemerintah Desa dan Tim PkM

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan mengenai peran Kepala Desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara sistematis dan memberikan hasil yang positif bagi mitra. Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa, kegiatan ini terbukti relevan dalam menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai kedudukan, peran, dan tanggung jawab Kepala Desa dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap aparatur desa terhadap pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari tanggung jawab administratif, hukum, dan moral kepada masyarakat desa.



Kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini turut memperkuat kesadaran Kepala Desa akan pentingnya peran kepemimpinan dalam membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen awal pemerintah desa untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa melalui peningkatan koordinasi internal, penguatan pengawasan, serta keterbukaan informasi keuangan desa menjadi indikator bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan dampak yang konstruktif.

Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat disimpulkan sebagai upaya edukatif dan preventif yang efektif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Ke depan, diperlukan pendampingan dan kegiatan lanjutan yang berkelanjutan agar peningkatan kapasitas aparatur desa dapat terus ditingkatkan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terimplementasi secara konsisten dalam praktik pemerintahan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih kepada masyarakat Desa Binuang dan khususnya kepada Bapak Kepala Desa Binuang, Terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR) atas dukungannya terhadap pengabdian ini, sehingga pengabdian ini dapat diselesaikan dan dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. (2021). Accountability and transparency of village fund management in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 22(2), 354–368.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Determinant factors influencing the accountability of village financial management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(3), 1–9.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muluk, M. R. K. (2019). *Governance dan pelayanan publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Nurcholis, H. (2017). *Pemerintahan desa dan otonomi desa*. Jakarta: Grasindo.
- Putra, I. G. B. N. P., & Rasmini, N. K. (2019). The effect of village head leadership on village financial accountability. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 29–38.
- Rahayu, S., & Wibowo, A. (2020). Transparency and accountability in village fund management. *Journal of Public Sector Accounting*, 12(1), 45–58.



- Sofyani, H., Wahyudi, R., & Ubaidillah, M. (2020). Village governance reform: Accountability and transparency of village fund management. *Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 1–12.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- United Nations Development Programme. (2015). *Public sector accountability*. New York: UNDP.
- World Bank. (2017). *Indonesia village fund program: Implementation and challenges*. Washington, DC: World Bank.

